



PUTUSAN

Nomor 102 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. TAHENRE binti LA SALEHE, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Salotungo (Cikke'e), Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

LA GAMA bin H. NELLA, bertempat tinggal di Kampung Cinnong, Dusun Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tanah perumahan seluas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) beserta rumah batu permanen di atasnya, atas nama H. Nella bin La Tendo, terletak di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Rahman;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Appa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Naim;

Objek atau hal pada angka 1 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

2. Sebidang Tanah perumahan dengan luas ±15 are (lima belas are), atas nama H. Nella bin La Tendo, terletak di Kampung Labero, Desa Donri-

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik Hj. Tahenre;
- Sebelah Timur : Sawah milik La Nasi;
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Kasau;
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Madda;

Objek atau hal pada angka 2 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

3. Tanah dan rumah kayu yang terletak di Dusun Daoe Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sudayu;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : H. Tajuddin;
- Sebelah Barat : Yallo;

Objek atau hal pada angka 3 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

4. Kebun Coklat Dusun Wanua Tua di Tanjuncu, Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe/H. Nella La Tendo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Beddu Asse;
- Sebelah Timur : Adam;
- Sebelah Selatan : Demma;
- Sebelah Barat : Abdul Rasyid;

Objek atau hal pada angka 4 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

5. Sawah seluas 18 are terletak di Labero, Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Wati;
- Sebelah Timur : Lanasi;
- Sebelah Selatan : H. Nella La Tendo;
- Sebelah Barat : H. Madda;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek atau hal pada angka 5 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo istri II yaitu Hj. Tahenre binti La Salehe;

6. Sawah seluas 5 Are terletak di Pincengnge, Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ikaweni;
- Sebelah Timur : H. Laenre;
- Sebelah Selatan : H. Demma;
- Sebelah Barat : Andi Waha;

Objek atau hal pada angka 6 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

7. Sawah seluas 20 are terletak di Pincengnge, Dusun Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lahincing;
- Sebelah Timur : Hj. Baru;
- Sebelah Selatan : Lajidi;
- Sebelah Barat : H. Lateng;

Objek atau hal pada angka 7 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri I yaitu Matahari binti La Kurade dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

8. Tanah seluas 8 are dan di atasnya terdapat rumah kayu terletak di Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, atas nama Hj. Tahenre binti La Salehe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros;
- Sebelah Timur : H. Haeruddin;
- Sebelah Selatan : Lamallewa;
- Sebelah Barat : H. Lassa;

Objek atau hal pada angka 8 tersebut diperoleh bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri II Hj. Tahenre binti La Salehe;

Bahwa harta warisan tersebut di atas, (objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat merupakan harta warisan/harta peninggalan H. Nella bin La Tendo yang timbul dalam ikatan perkawinan dengan istri I bernama Matahari binti La Kurade dan istri II bernama Hj. Tahenre binti La Salehe yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya yang berhak;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris H. Nella bin La Tendo dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan Hj. Tahenre binti La Salehe yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan kekeluargaan agar Tergugat terbuka mata hati nuraninya untuk memahami dan menyelesaikan secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat, namun tidak diperoleh hasil karena Tergugat bersikeras untuk mempertahankan objek sengketa yang berada dalam pengusaannya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada orang lain atau siapapun juga, maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa H. Nella bin La Tendo meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini yakni obyek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam perkara ini adalah harta peninggalan/warisan H. Nella bin La Tendo yang masih budel dan yang belum terbagi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa La Gama bin H. Nella (penggugat) dan Hj. Tahenre bin La Salehe (tergugat) adalah ahli waris yang sah dari H. Nella bin La Tendo;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/*faraid* dan apabila tidak dapat dibagi secara natural atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat terkait masalah perolehannya telah terurai secara jelas bahwa objek sengketa angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 perolehannya berasal dari istri pertama bernama Matahari almarhumah. Dan istri kedua bernama Hj. Tahenre (masih hidup), Persoalannya sekarang mungkinkah perolehan harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diperoleh secara bersamaan antara istri pertama dan istri kedua? Jawabannya adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi, apalagi orang tua Penggugat tidak ada poligami secara hukum, terkecuali jika ada pemisahan secara tegas dalam gugatan Penggugat diurai secara terpisah misalkan harta ini diperoleh ketika hidup bersama dengan istri pertama dan harta ini pula diperoleh ketika hidup bersama dengan istri kedua;
- Bahwa terkait dengan permasalahan di atas, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terpisah terutama objek sengketa angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7, malah dalam gugatan Penggugat dijelaskan secara detil bahwa harta bersama tersebut bersamaan perolehannya dari istri pertama dan kedua dari almarhum H. Nella *in casu* orang tua Penggugat, oleh karena itu dengan adanya penguraian seperti demikian, secara hukum objek gugatan Penggugat tidak jelas (*obcuur libel*) dan membingungkan (*confuse*) serta ini merupakan suatu kesalahan hukum yang esensial (*materiele handelingeng*), sehingga jika hal ini diteruskan akan ada kesulitan hukum dalam proses pembagian jika kelak terbukti apalagi jika tidak terbukti;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



- Bahwa selain persoalan di atas, dalam gugatan penggugat telah pula ditemukan suatu ketidak sempurnaan gugatan Penggugat yaitu dengan adanya objek sengketa angka 5 halaman 2 yang dijadikan objek perkara dalam gugatan Penggugat, maka hal ini menandakan dan mengharuskan Penggugat menarik pihak ketiga dalam perkara ini yaitu seorang perempuan yang bernama I Nuha dengan suatu alasan yuridis bahwa objek sengketa angka 5 halaman 2 semasa hidupnya almarhum H. Nella (orang tua Penggugat) telah menjual tanah tersebut kepada perempuan yang bernama I Nuha (sudah di luar penguasaan Tergugat) pada tanggal 5 Oktober 2005 dan disaksikan sendiri oleh Penggugat yang dalam perkara ini sama sekali tidak ditarik yang seharusnya menurut hukum harus ditarik sebagai pihak;
- Bahwa terkait dengan hal di atas, tidak ditariknya pihak ketiga yaitu perempuan yang bernama I Nuha di dalam perkara ini, maka menurut Yurisprudensi MA. Nomor 621 K/Sip/1975, di mana dijelaskan secara tegas jika ternyata sebagian objek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat dan telah menjadi milik pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut tidak ditarik atau tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consotium*, sehingga dengan demikian diketemukannya gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka jelas menurut hukum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa selanjutnya selain ditemukan gugatan *obcuur libel* dan *confuse* (tidak jelas dan membingungkan) dalam gugatan Penggugat, terdapat pula kekurangan objek gugatan yaitu:
 - Hasil penjualan Mobil Truk yang dijual kepada Lelaki H. Tafa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan harta pusaka bersama ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Tanah kering yang terletak di Maccodong, Desa Lalabatariaja, seluas kurang lebih 5 Ha. dan harta pusaka bersama ini dikuasai oleh Tergugat;
 - Tanah kering yang terletak di Tampaning, Desa Patampanua, seluas kurang lebih 50 are dan harta pusaka bersama ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Hasil Penjualan sebidang tanah sawah seluas 30 are, yang terletak di Lawajue, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan harta pusaka bersama ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Modal usaha sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harta pusaka bersama ini dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



- Bahwa terkait dengan penjelasan di atas, dengan tidak dimasukkannya harta pusaka almarhum H. Nella tersebut di atas, maka gugatan Penggugat lagi-lagi dinyatakan mengandung cacat formil yang menurut hukum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Wsp., tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Nella bin La Tendo sebagai berikut:
 - 2.1. La Gama bin H. Nella (anak laki-laki);
 - 2.2. Hj. Tahenre binti La Salehe (istri);
 3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa angka 1 yaitu:
 - 3.1. Sebuah rumah batu permanen di atas tanah seluas 123 m^2 (seratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Abd. Rahman;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Appa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Naim;
 - 3.2. Sebidang tanah persawahan seluas ± 15 are (lima belas are), di Kampung Labero, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Hj. Tahenre;
 - Sebelah Timur : Sawah milik La Nasi;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik H. Kasau;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Mada;
- Adalah harta warisan almarhum H. Nella bin La Tendo yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:
- a. La Gama bin H. Nella, anak laki-laki (Penggugat) mendapat $\frac{7}{8} = 7$ bagian;
 - b. Hj. Tahenre binti La Salehe, istri (Tergugat) mendapat $\frac{1}{8} = 1$ bagian;



4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris almarhum H. Nella bin La Tendo sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian bagiannya dibagi dan diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/ PTA.Mks., tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



1. Bahwa menurut hukum keterangan saksi yang memenuhi syarat materil dalam arti luas adalah meliputi keterangan saksi yang salin bersesuaian dan kaitan itu itu terwujud suatu kesatuan pengkuhan atau peneguhan masalah yang disengketakan;

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 7, paragraf 3 Putusan PTA.Mks. sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek yang menjadi sengketa warisan dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding wajib pembebanan bukti dan berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat/terbanding yang dihadirkan dipersidangan masing-masing bernama Halima Bt. La Saing dan Mustamin bin La Saing terungkap fakta hukum bahwa H. Nella Bin La Tendo mempunyai harta (Vide Putusan PTA.MKS. halaman 7, paragraf 3) yaitu:

1. Tanah beserta rumah batu di desa donri-donri dan seterusnya adalah hasil usaha H. Nella dan rumahnya tersebut dibangun setelah H. Nella kawin dengan Hj. Tahenre, dengan batas-batas dan seterusnya;
2. Sebidang tanah persawahan yang terletak dikampung Labero, desa donri-donri dan seterusnya....., namun saksi tidak mengetahui luas persawahan tersebut;

Pertimbangan hukum selanjutnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, serta tidak adanya tanggapan terhadap sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut oleh oleh tergugat/pembanding dan Tergugat/Pembanding di dalam jawaban dan dupliknya tidak mempersoalkan, sehingga jelas bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuat suatu pendapat tentang status dan kedudukan, serta letak dan luas terhadap objek harta tersebut, maka oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa objek tersebut angka 1 dan 2 di atas adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan oleh H. Nella dengan Hj. Tahenre dan seterusnya... (Vide Putusan PTA.MKS. halaman 8, paragraf 2);

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum tersebut di atas telah terdapat kekeliruan karena:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



- membenarkan saksi yang tidak berkualitas halmana kedua saksi tersebut secara materil hanya tahu tentang harta itu diperoleh dari modal usaha H. Nella hal ini berarti harta bawaan bukan harta bersama sebagaimana diurai dalam gugatan Termohon Kasasi halmana di dalamnya telah menguraikan bahwa objek sengketa termasuk objek sengketa poin 1 dan 2 adalah harta bersama H. Nella dengan Matahari selaku istri pertama (I) dan Hj. Tahenre (Pemohon Kasasi selaku istri kedua (II);
- Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah berkesimpulan bahwa objek harta angka 1 dan 2 merupakan harta yang perolehannya berasal dari hasil perkawinan H. Nella dengan Hj. Tahere Pemohon Kasasi selaku istri kedua (II), padahal dalam gugatan Termohon Kasasi jelas sekali menyebutkan objek sengketa termasuk objek harta angka 1 dan 2 adalah harta yang diperoleh pada saat istri pertama dan kedua (ini jelas sekali tergambar dalam gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas pada keberatan pertama sungguh sangat jelas ada penerapan hukum yang salah terutama dalam menerapkan hukum pembuktian karena antara bukti saksi dengan pokok permasalahan sungguh sangat tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian keberatan pertama dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat layak dan patut dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

2. Bahwa dalam Pasal 94 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri hal ini pula telah diurai dalam pertimbangan hukum Putusan PTA.Mks;

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 9, paragraf 1 Putusan PTA.Mks. dan seterusnya..... sebagai berikut (Vide Putusan PTA.MKS. halaman 9, paragraf 1);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa objek harta tersebut adalah harta bawaan atau harta bersama antara H. Nella dengan Matahari (istri pertama), serta tidak ada fakta yang



menunjukkan percampuran harta antara H. Nella dengan Matahari dan Hj. Tahenre Pemohon kasasi dan seterusnya (Vide Putusan PTA.MKS. halaman 9, paragraf 1);

Bahwa menurut pemohon kasasi, pertimbangan hukum tersebut sangat salah dan keliru sekali bahkan boleh dikata Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sekedar asal-asalan saja memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tidak dilakukan menurut hukum, sebagai bukti konkrit adalah pada tingkat pertama nyata sekali pokok permasalahan dalam posita gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak menguraikan adanya pemisahan harta yang diperoleh pada saat H. Nella dengan istri pertama (Matahari) dan istri kedua (Hj. Tahenre) dan yang ada pada pokok permasalahan dalam posita gugatan sebagai suatu fakta hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah terjadi percampuran harta antara istri pertama dan kedua (vide gugatan Termohon Kasasi), bukankah dalam Pasal 94 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

Bahwa dari Pasal 94 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, maka menurut pemohon kasasi seharusnya dalam posita gugatan termohon kasasi ditingkat pertama dipisahkan, namun kenyataannya tidak dipisahkan sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas pada keberatan kedua dari pemohon kasasi diatas, Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding sungguh sangat jelas ada penerapan hukum yang salah dan keliru menurut Pemohon Kasasi terutama dalam menerapkan hukum proses pemeriksaan perkara di tingkat banding serta mengabaikan pasal Pasal 94 ayat 1 KHI, dengan demikian keberatan kedua dari Pemohon Kasasi sangat layak dan patut dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

3. Bahwa menurut hukum prinsip beban pembuktian dalam suatu perkara, Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap adil sesuai prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial tetapi *imparsial*, Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak tetapi secara bijaksana membaginya beban pembuktian sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dihubungkan pemeriksaan perkara ini, sejak proses pembuktian perkara ini, kami selaku Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah diberi kesempatan, peluang dan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap gugatan yang diajukan pihak Termohon Kasasi baik bukti surat maupun saksi-saksi (hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ditingkat pertama) sehingga pada saat pembuktian pemohon kasasi tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai akibat ketidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, malah sebaliknya Termohon Kasasi dikasih kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga akibatnya hal tersebut sungguh sangat merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas pada keberatan ketiga dari Pemohon Kasasi di atas dan sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan atau kekeliruan atas penerapannya, dan hal itu akan dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Bahwa oleh karena kenyataannya Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak memberikan kesempatan, peluang dan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi (hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ditingkat pertama), maka ini penerapan hukum yang keliru dan merupakan kewenangan ditingkat kasasi untuk membatalkan putusan baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex fakti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, dan lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. TAHENRE binti LA SALEHE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. TAHENRE binti LA SALEHE** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 102 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H.Amran Suadi, SH., MH., MM.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.... Rp489.000,00

Jumlah..... **Rp500.000,00**

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH., MH.

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005